



PENETAPAN
Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AMAT, Tempat dan tanggal lahir Jambi 3 Oktober 1975, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Citra Grand City Cluster Somerset East Blok D.17 Rt.098 Rw.020 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

KASMULIANI, Tempat dan tanggal lahir Palembang 4 Mei 1977, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Citra Grand City Cluster Somerset East Blok D.17 Rt.098 Rw.020 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Permohonan para Pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dari para Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Pemohonannya tanggal 8 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Juli 2019 di bawah Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 29 Mei 2002 di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya;
- Bahwa karna keterlambatan pendaftaran perkawinan, maka perkawinan para Pemohon baru didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1671-kw-29052019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

- Bahwa dalam perkawinan antara para Pemohon pada tanggal 22 Mei 2002, para Pemohon telah mempunyai empat orang anak bernama:
 1. JONATHAN THEOFILUS EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 29 Mei 2004;
 2. RICHARD ALVIN EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 15 Mei 2008;
 3. WILLIAM JASON EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 1 Juni 2010;
 4. MACKENZIE BRYANT EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 27 September 2012;
- Bahwa karena keterlambatan para Pemohon mendaftarkan perkawinan para Pemohon maka di Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon tersebut masih berstatus sebagai anak dari seorang perempuan bernama KASMULANI (Ibu);
- Bahwa para Pemohon ingin mengesahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon serta para Pemohon ingin menambahkan nama Bapak pada Akta kelahiran anak Pemohon yang dari anak seorang ibu menjadi anak dari pasangan suami dan Istri bernama AMAT dan KASMULIANI dan ini juga untuk kepentingan pendidikan dari anak para Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang;
- Bahwa untuk menguatkan dalil para Pemohon melampirkan:
 - ☐ Foto copy Kartu Keluarga No.1671050502150002, diberi tanda P-1;
 - ☐ Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMAT NIK.1671050310750002, diberi tanda P-2;
 - ☐ Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KASMULIANI NIK.1671054405770005, diberi tanda P-3;
 - ☐ Foto copy Surat Tanda Pernikahan nomor: 045/NK/SWH/V / 2002, diberi tanda P-4;
 - ☐ Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1671-KW-29052019-0001 atas nama AMAT dengan KASMULIANI, diberi tanda P-5;
 - ☐ Foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor: 597/695/VI/2004, diberi tanda P-6;
 - ☐ Foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor: 1671-LT+1-29092011-0033, diberi tanda P-7;
 - ☐ Foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor: 1671-LT+1-29092011-0034, diberi tanda P-8;
 - ☐ Foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor: 1671-LT-20112014-0098, diberi tanda P-9;
- 1. JONATHAN THEOFILUS EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 29 Mei 2004, Nomor:597/695/VI/2004;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RICHARD ALVIN EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 15 Mei 2008, Nomor:1671-LT+1-29092011-0033;

3. WILLIAM JASON EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 1 Juni 2010, Nomor:1671-LT+29092011-0034;

4. MACKENZIE BRYANT EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 27 September 2012, Nomor:1671-LT-20112014-0098;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan memanggil para Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal permohonan para Pemohon, selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengesahkan anak-anak

tersebut sebagai anak para Pemohon yang bernama:

1. JONATHAN THEOFILUS EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 29 Mei 2004, Nomor:597/695/VI/2004;

2. RICHARD ALVIN EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 15 Mei 2008, Nomor:1671-LT+1-29092011-0033;

3. WILLIAM JASON EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 1 Juni 2010, Nomor:1671-LT+29092011-0034;

4. MACKENZIE BRYANT EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 27 September 2012, Nomor:1671-LT-20112014-0098;

Dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-29052019-0001 sebagai anak yang diakui dalam perkawinan;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan tentang Pengakuan anak tersebut pada daftar khusus yang sedang berjalan;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Para Pemohon atas nama:

1. JONATHAN THEOFILUS EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 29 Mei 2004, Nomor:597/695/VI/2004;

2. RICHARD ALVIN EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 15 Mei 2008, Nomor:1671-LT+1-29092011-0033;

3. WILLIAM JASON EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 1 Juni 2010, Nomor:1671-LT+29092011-0034;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MACKENZIE BRYANT EMMANUEL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 27 September 2012, Nomor:1671-LT-20112014-0098;

Dan mencantumkan Nama kedua orang tua dari anak tersebut;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Pemohonan ini kepada para Pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain para Pemohon memberikan penetapan lain menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa surat-surat asli dan foto copynya yang telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Kartu Keluarga No.1671050502150002, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AMAT NIK.1671050310750002, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KASMULIANI NIK.1671054405770005, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Pernikahan nomor: 045/NK/SWH/V / 2002, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1671-KW-29052019-0001 atas nama AMAT dengan KASMULIANI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor: 597/695/VI/2004, diberi tanda P-6;
7. Foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor: 1671-LT+1-29092011-0033, diberi tanda P-7;
8. Foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor: 1671-LT+1-29092011-0034, diberi tanda P-8;
9. Foto copy kutipan Akta kelahiran Nomor: 1671-LT-20112014-0098, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas, sedangkan aslinya dikembalikan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Aswinarto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (Amat), sejak tahun 1999, waktu itu Pemohon I masih bujangan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Surabaya saat itu saksi sedang berada di Bogor;
- Bahwa dulu pekerjaan Pemohon I adalah sales dibidang funicure, saksi sebagai sopirnya, tetapi sekarang usahanya buka toko Stiker, sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengesahkan status anak-anaknya, karena didalam Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon hanya tercantum nama ibunya saja (nama Pemohon II);
- Bahwa anak para Pemohon ada 4 (empat) oarng yaitu yang pertama bernama Jonathan Theofilus Emmanuel, yang kedua bernama Richard Alvin Emmanuel, yang ketiga bernama William Jason Emmanuel dan yang keempat bernama Mackenzie Bryant Emmanuel;
- Bahwa anak para Pemohon yang pertama sudah sekolah di SMA, sedang yang lainnya masih Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon II (Kasmuliani) adalah istri Pemohon I (Amat);
- Bahwa benar agama para Pemohon adalah agama Kristen Protestan;

2. Saksi **Neti Herawati**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II (Kusmuliani) pada saat anak pertama para Pemohon dilahirkan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I punya usaha toko Stiker, sedangkan pekerjaan Pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengesahkan status anak-anaknya, karena didalam Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon hanya tercantum nama ibunya saja (nama Pemohon II);
- Bahwa anak para Pemohon ada 4 (empat) orang yaitu yang pertama bernama Jonathan Theofilus Emmanuel, yang kedua bernama Richard

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Emmanuel, yang ketiga bernama William Jason Emmanuel dan yang keempat bernama Mackenzie Bryant Emmanuel;

- Bahwa anak para Pemohon yang pertama sudah sekolah di SMA, sedang yang lainnya masih Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon II (Kasmuliani) adalah istri Pemohon I (Amat);
- Bahwa benar agama para Pemohon adalah agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya oleh Pdt. DR. Ishak Lew Lewi Santoso pada tanggal 22 Mei 2002;
- Bahwa pada saat akan membuat surat Akta Perkawinan di Surabaya dipersulit, kemudian setelah para Pemohon pindah ke Palembang dan pada saat akan membuat Akta Perkawinan juga tidak bisa dengan alasan bahwa para Pemohon harus minta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada tahun 2019 para Pemohon baru bisa membuat Akta Perkawinan;
- Bahwa anak-anak para Pemohon lahir di Palembang dan semua Akta Kelahiran hanya tercantum nama Ibu, sedangkan nama bapak tidak tercantum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk berita acara persidangan perkara permohonan ini apa yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tertuang dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Palembang memberi izin kepada para Pemohon untuk mengesahkan anak-anak tersebut sebagai anak para Pemohon yang bernama:

1. Jonathan Theofilus Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 29 Mei 2004;
 2. Richard Alvin Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 15 Mei 2008;
 3. William Jason Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 1 Juni 2010;
 4. Mackenzie Bryant Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 27 September 2012;
- sebagai anak yang diakui dalam perkawinan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengakuan anak tersebut pada daftar khusus yang sedang berjalan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama:

1. Jonathan Theofilus Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 29 Mei 2004, Nomor:597/695/VI/2004;
 2. Richard Alvin Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 15 Mei 2008, Nomor:1671-LT+1-29092011-0033;
 3. William Jason Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 1 Juni 2010, Nomor:1671-LT+29092011-0034;
 4. Mackenzie Bryant Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 27 September 2012, Nomor:1671-LT-20112014-0098;
- Dan dengan mencantumkan nama pemohon sebagai Ayah kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 disertai keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari substansi bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan posita permohonan para Pemohon ternyata ada persamaan dan persesuaian, maka dari dan oleh karena itu dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar para Pemohon telah menikah di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya oleh Pdt.DR. Ishak Lew Lewi Santoso pada tanggal 22 Mei 2002;
- Bahwa benar dari perkawinan para Pemohon telah lahir anak yang bernama:
 1. Jonathan Theofilus Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 29 Mei 2004;
 2. Richard Alvin Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 15 Mei 2008;
 3. William Jason Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 1 Juni 2010;
 4. Mackenzie Bryant Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 27 September 2012;

Menimbang, bahwa setelah memahami secara baik dan seksama posita permohonan para Pemohon dihubungkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon yang didengar dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata adalah benar bahwa karena keterlambatan pendaftaran perkawinan, maka perkawinan para Pemohon baru didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk lebih memberi adanya kepastian hukum terhadap status juridis dokumen Kependudukan anak-anak para Pemohon aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Pengadilan permohonan para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka untuk dapat dilakukan pencatatan peristiwa penting terkait dokumen Kependudukan warga Negara adalah dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan isi Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengesahkan anak-anak tersebut sebagai anak para Pemohon yang bernama:
 1. Jonathan Theofilus Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 29 Mei 2004, Nomor:597/695/VI/2004;
 2. Richard Alvin Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 15 Mei 2008, Nomor:1671-LT+1-29092011-0033;
 3. William Jason Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 1 Juni 2010, Nomor:1671-LT+29092011-0034;
 4. Mackenzie Bryant Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 27 September 2012, Nomor:1671-LT-20112014-0098;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan tentang Pengakuan anak-anak tersebut pada daftar khusus yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon atas nama:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jonathan Theofilus Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 29 Mei 2004, Nomor:597/695/VI/2004;
 2. Richard Alvin Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 15 Mei 2008, Nomor:1671-LT+1-29092011-0033;
 3. William Jason Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 1 Juni 2010, Nomor:1671-LT+29092011-0034;
 4. Mackenzie Bryant Emmanuel, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 27 September 2012, Nomor:1671-LT-20112014-0098;
- Dan dengan mencantumkan nama pemohon sebagai Ayah kandung dari anak-anak tersebut;

6. Membebaskan biaya Permohonan kepada para Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh Achmad Syaripudin, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg tanggal 8 Juli 2019, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi Perkasa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dto,

Dto,

Junaidi Perkasa, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|---|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| Biaya PNBPN relas | : Rp. 10.000,- |
| Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah..... | : Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Plg